

ANGGOTA-PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN-PEMILU DPRD
2013

Kpts 18/Kpts/KPU-Kab.025433319/III/2013 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN
2014 SE-KABUPATEN MAROS

ABSTRAK:- Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sesuai ketentuan Pasal 40 sampai dengan 41 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Se-Kabupaten Maros.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 15 tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2012; PKPU No 3 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Se-Kabupaten Maros, Tugas, Wewenang dan Kewajibannya.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Maret 2012.

Lampiran 2 halaman.